

**PENGGABUNGAN PERKARA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN GUGATAN GANTI RUGI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi
tugas-tugas guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu
dalam Bidang Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

**Nama : Marsudi Eko Istiono
NIM : 03.201.5651**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGGABUNGAN PERKARA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN GUGATAN GANTI RUGI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

Yang Diajukan Oleh :

MARSUDLEKO ISTIONO

Nim : 03.201.5651

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SII. MH.

SKRIPSI

**PENGGABUNGAN PERKARA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN GUGATAN GANTI RUGI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

MARSUDI EKO ISTIONO
Nim : 03.201.5651

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Maret 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,




Indah Setyowati, SH. MH.

Anggota,



R. Sugiharto, SH.

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ☞ *Di antara manusia ada yang mengatakan : "Kami beriman kepada Allah dan Hari 'Kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. (QS. Al-Baqarah : 8-9)*
- ☞ *Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (QS. Ali 'Imron : 54)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ☞ Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan doa restu.
- ☞ Sahabat-sahabatku yang kukasihi dan kusayangi.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik dan HidayahNya, karena dengan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggabungan Perkara Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Gugatan Ganti Rugi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan ilmiah ini dipergunakan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata. Permasalahan yang dibahas difokuskan pada penggabungan perkara dalam tindak pidana penipuan dengan gugatan ganti rugi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas, maka penulis yakin skripsi ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana yang penulis harapkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. Rofiq Anwar, Sp. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak H. Mahfudz Ali, SH. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Widayati, SH. M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Demak.
8. Bapak Emanuel Ari Budiharjo, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak yang telah membantu dan meluangkan waktu pada penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak.
9. Bapak dan Ibu yang telah mamberikan kasih sayang dan doa restu demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Mumun, Iffah, Isna, Vina, Tyas, Sigma, Damir, Dwi, Tri, Habib, dan Nasikin yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut lebih dari apa yang mereka berikan. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan kemampuan lain yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan skripsi ini, ibarat tak ada gading yang tak retak. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Semarang, Pebruari 2005

Penulis

MARSUDI EKO ISTIONO

03.201.5651